



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH

TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEDUA KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL
DAN TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN PENETAPAN BAKAL CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap lampiran keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- b. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 222/PL.02.2-BA/1104/2024 Tentang Pencermatan Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1998/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 September 2024 Perihal Penggantian Calon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan terhadap Jadwal dan Tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 15 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Subbag Hukum dan SDM



Susi Yantika, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 41 TAHUN
2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN
BAKAL CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH
TAHUN 2024


JADWAL DAN TAHAPAN PENGAJUAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON PENGGANTI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran calon pengganti	Minggu, 8 September 2024	Minggu, 15 September 2024
2.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 18 September 2024
3.	Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Kamis, 19 September 2024	Kamis, 19 September 2024
4.	Penelitian Dokumen Persyaratan Administasi Calon Pengganti oleh KIP Aceh Tengah	Minggu, 15 September 2024	Kamis, 19 September 2024
5.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pengganti oleh KIP Aceh Tengah	Kamis, 19 September 2024	Kamis, 19 September 2024
6.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon pengganti kepada KIP Aceh Tengah	Kamis, 19 September 2024	Sabtu 21 September 2024
7.	Penelitian Dokumen Perbaikan Persyaratan Administasi Calon Pengganti oleh KIP Aceh Tengah	Jum'at, 20 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
8.	Pemberitahuan dan Pengumuman hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon pengganti oleh KIP Aceh Tengah	Sabtu, 21 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	
		AWAL	AKHIR
9.	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon	Rabu, 18 September 2024	Jumat, 20 September 2024
10.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Rabu, 18 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
11.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
12.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 15 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
ttd
MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kasubbag Hukum dan SDM



★ **Susi Yantika, SH**